

KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI NOMOR: 151/Kpts/YPDS/IV/2020

TENTANG:

STRUKTUR DAN BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI YAYASAN TAHUN 2020

KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

Menimbang:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 51 Ayat (1) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap dan Pasal 31 Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 523/Kpts/YPDS/VIII/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Dosen Khusus, perlu disusun ketentuan tentang struktur dan besaran gaji dan tunjangan pegawai Yayasan;
- bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan tentang Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yayasan.

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 4/VIII/PB/2014 Nomor: 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3
 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Memperhatikan:

- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Bagi Pegawai Tetap Tahun 2016;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 094/Kpts/YPDS/II/2016 tentang Perubahan Sistem Penggajian Dosen Tetap Institut Teknologi Nasional;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.
- Perubahan Pembina, Pengangkatan Kembali Pengurus dan Pengawas Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 30 tertanggal 24 November 2016 oleh Notaris R.



Dewi Lengkana, S.H., M.Kn., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No.AHU-AH.01.06-0004629 tertanggal 24 November 2016.

 Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi tanggal 21 April 2020 yang membahas penetapan Struktur dan Besaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Yayasan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

STRUKTUR DAN BESARAN GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI YAYASAN TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, S.H., di Bandung, memiliki Anggaran Dasar yang dikukuhkan dengan Akta tertanggal 29 Januari 2007 Nomor 42 dari Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011.



- Itenas adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
- 3. Pegawai adalah pegawai Yayasan.
- Dosen adalah dosen tetap, dosen dipekerjakan, dan dosen khusus.
- Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) sesuai dengan peraturan Pemerintah.
- Dosen dipekerjakan (dpk) adalah dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di Institut Teknologi Nasional melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Wilayah Jawa Barat dan Banten.
- Dosen khusus adalah dosen yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan yang memiliki Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) sesuai dengan peraturan Pemerintah.
- Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Yayasan kepada pegawai, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.
- Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pegawai dengan Yayasan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak yang mengacu kepada peraturan Yayasan.
- Gaji pokok adalah imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja pegawai berdasarkan jenjang golongan dan masa kerja.
- Masa kerja adalah jumlah tahun yang diperhitungkan sejak diterima menjadi pegawai sesuai keputusan pengangkatannya.
- 12. Tunjangan adalah imbalan jasa di luar gaji pokok dalam bentuk uang.
- Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pegawai atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
- Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang dapat diberikan atau tidak diberikan, selain itu besarannya dapat berubah tergantung kepada pencapaian kinerja pegawai dan kemampuan keuangan Yayasan.



- Golongan adalah pengelompokan dosen berdasarkan tingkat pendidikan dan angka kredit atau pengelompokan tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan.
- Tingkat pendidikan dosen adalah Magister (S2) dan Doktor (S3).
- Tingkat pendidikan tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (S1), dan Magister (S2).
- Golongan gaji adalah pengelompokan gaji dosen berdasarkan tingkat pendidikan, angka kredit, dan masa kerja atau pengelompokan gaji tenaga kependidikan dan nonkependidikan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- Angka kredit (kum) adalah satuan nilai dari butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka kenaikan jabatan akademik.
- Jabatan akademik dosen adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.

BAB II

GAJI DAN BESARAN GAJI PEGAWAI

Pasal 2

Gaji dan Tunjangan

- Gaji pegawai terdiri atas:
 - a. gaji pokok; dan -
 - b. tunjangan tetap.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Yayasan juga memberikan:
 - a. tunjangan tidak tetap; dan -
 - tunjangan hari raya.



- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, dan dibayarkan setiap bulan.
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, tenaga nonkependidikan, dan dosen khusus, dan dibayarkan setiap bulan.
- (5) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan, dan dibayarkan pada jadwal yang sudah ditetapkan.
- (6) Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diberikan kepada dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, tenaga nonkependidikan, dan dosen khusus, dan dibayarkan pada hari raya Idulfitri.

Pasal 3

Gaji Pokok Dosen Tetap

- Gaji pokok dosen tetap ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja dan dihitung untuk beban kerja 30 (tiga puluh) jam per minggu.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. golongan III/b, yaitu jabatan akademik Asisten Ahli dengan angka kredit antara 150 (seratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 200 (dua ratus);
 - b. golongan III/c, yaitu jabatan akademik Lektor dengan angka kredit antara 200
 (dua ratus) sampai dengan lebih kecil dari 300 (tiga ratus);
 - golongan III/d, yaitu jabatan akademik Lektor dengan angka kredit antara 300 (tiga ratus) sampai dengan lebih kecil dari 400 (empat ratus);
 - d. golongan IV/a, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 400 (empat ratus) sampai dengan lebih kecil dari 550 (lima ratus lima puluh);



- e. golongan IV/b, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 550 (lima ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 700 (tujuh ratus);
- f. golongan IV/c, yaitu jabatan akademik Lektor Kepala dengan angka kredit antara 700 (tujuh ratus) sampai dengan lebih kecil dari 850 (delapan ratus lima puluh);
- g. golongan IV/d, yaitu jabatan akademik Guru Besar dengan angka kredit antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan lebih kecil dari 1.050 (seribu lima puluh);
- h. golongan IV/e, yaitu jabatan akademik Guru Besar dengan angka kredit sama dengan atau lebih besar dari 1.050 (seribu lima puluh).
- (3) Golongan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah Angka Dasar untuk per 1 (satu) jam kerja, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya gaji pokok.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.740,- (tiga ribu tujuh ratus empat puluh Rupiah).

Pasal 4

Gaji Pokok Tenaga Kependidikan dan Tenaga Nonkependidikan

- (1) Gaji pokok tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja, dan dihitung untuk beban kerja 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri atas:
 - a. golongan C, yaitu untuk tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA);
 - b. golongan D, yaitu untuk tingkat pendidikan Diploma;



- c. golongan E, yaitu untuk tingkat pendidikan Sarjana (S1);
- d. golongan F, yaitu untuk tingkat pendidikan Magister (S2).
- (3) Golongan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah untuk 40 (empat puluh) jam kerja per minggu, yang berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya gaji pokok.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 4.290,- (empat ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah).

Pasal 5

Gaji Pokok Dosen Dpk

- Gaji pokok dosen dpk ditetapkan berdasarkan golongan dan masa kerja.
- (2) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini:
 - a. mengikuti golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2); dan
 - b. dihitung berdasarkan banyaknya jam kerja tambahan di Itenas.
- (3) Jam kerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini adalah 30 (tiga puluh) jam dikurangi dengan 12 (dua belas) jam, per minggu.

Pasal 6

Tunjangan Tetap

- (1) Tunjangan tetap untuk dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan disebut tunjangan pangan.
- (2) Tunjangan tetap untuk dosen khusus disebut tunjangan.
- (3) Tunjangan pangan dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji pokok.



- (4) Tunjangan untuk dosen khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan dan lama mengajar (dalam tahun) di Itenas, sebagai berikut:
 - a. dosen khusus dengan jenjang pendidikan Magister:
 - lama mengajar antara 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun,
 Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar antara 5 (lima) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar antara 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar antara 9 (sembilan) sampai dengan kurang dari 11 (sebelas) tahun, Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar antara 11 (sebelas) sampai dengan kurang dari 13 (tiga belas) tahun, Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar antara 13 (tiga belas) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - lama mengajar antara 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar antara 17 (tujuh belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun,
 Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah).
 - b. dosen khusus dengan jenjang pendidikan Doktor:
 - lama mengajar antara 0 (nol) sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun,
 Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar antara 5 (lima) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun, Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu Rupiah);
 - lama mengajar antara 7 (tujuh) sampai dengan kurang dari 9 (sembilan) tahun, Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);



- lama mengajar antara 9 (sembilan) sampai dengan kurang dari 11 (sebelas) tahun, Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- lama mengajar antara 11 (sebelas) sampai dengan kurang dari 13 (tiga belas) tahun, Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu Rupiah);
- lama mengajar antara 13 (tiga belas) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun, Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- lama mengajar antara 15 (lima belas) sampai dengan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu Rupiah);
- lama mengajar antara 17 (tujuh belas) sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun, Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- lama mengajar sama dengan atau lebih besar dari 20 (dua puluh) tahun,
 Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah).

Pasal 7

Tunjangan Tidak Tetap Dosen Tetap dan Dosen Dpk

- Tunjangan tidak tetap untuk dosen tetap dan dosen dpk terdiri atas:
 - a. tunjangan kemahalan; dan
 - b. tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini ditetapkan berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya tunjangan kemahalan.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.400, (tiga ribu empat ratus Rupiah).
- (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini:



- a. diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan dalam penilaian kinerja yang ditetapkan; dan
- b. diberikan dua kali dalam setahun, masing-masing setelah suatu semester berakhir dan setelah dilakukan penilaian kinerja.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (8) Tunjangan kinerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik sampai dengan Lektor;
 - Rp 6.000.000,- (enam juta Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik
 Lektor Kepala;
 - c. Rp 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah), bagi dosen tetap dengan jabatan akademik Guru Besar.
- (9) Pengecualian terhadap ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - dosen tetap yang memiliki jabatan akademik dan secara umum memenuhi kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, akan tetapi luaran kinerja di bidang penelitian yang dihasilkan bukan sebagai penulis utama, menerima tunjangan kinerja sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - b. dosen tetap tanpa jabatan akademik yang secara umum memenuhi kriteria penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, akan tetapi luaran kinerja di bidang penelitian yang dihasilkan bukan sebagai penulis utama, tidak menerima tunjangan kinerja.



Pasal 8

Tunjangan Tidak Tetap Tenaga Kependidikan dan Tenaga Nonkependidikan

Tunjangan tidak tetap untuk tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan terdiri atas:

- a. tunjangan transport;
- tunjangan tengah tahun;
- tunjangan akhir tahun; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 9

Tunjangan Transport

- (1) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan yang masuk kerja penuh waktu sesuai dengan ketentuan tentang hari dan jam kerja Itenas.
- (2) Tunjangan transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) per hari kerja.

Pasal 10

Tunjangan Tengah Tahun

- (1) Tunjangan Tengah Tahun (TTT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan pada akhir bulan Juni.
- (2) TTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (3) Tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya TTT.



(5) 1 (satu) poin Angka Dasar TTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 11

Tunjangan Akhir Tahun

- Tunjangan Akhir Tahun (TAT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan pada akhir bulan Desember.
- (2) TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja (dalam tahun).
- (3) Tingkat pendidikan dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetarakan dengan poin tertentu sebagai Angka Dasar, seperti pada Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (4) Angka Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berfungsi sebagai faktor pengali untuk menentukan besarnya TAT.
- (5) 1 (satu) poin Angka Dasar TAT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah Rp 3.750,- (tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Pasal 12

Tunjangan Kinerja

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d diberikan kepada tenaga kependidikan dan tenaga nonkependidikan yang memenuhi persyaratan penilaian kinerja yang ditetapkan.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setiap bulan berdasarkan hasil penilaian kinerja sebelumnya.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini didasarkan pada nilai Kinerja sebagai berikut:



- Kinerja A, untuk nilai angka antara 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus), Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) per bulan;
- Kinerja B, untuk nilai angka antara 80 (delapan puluh) sampai dengan lebih kecil dari 90 (sembilan puluh), Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) per bulan;
- Kinerja C, untuk nilai antara 70 (tujuh puluh) sampai dengan lebih kecil dari 80 (delapan puluh), Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per bulan;
- d. Kinerja D, untuk nilai angka antara 60 (enam puluh) sampai dengan lebih kecil dari 70 (tujuh puluh), Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per bulan;
- e. Kinerja E, untuk nilai angka lebih kecil dari 60 (enam puluh), tidak memperoleh tunjangan kinerja.

Pasal 13

Tunjangan Hari Raya

- Tunjangan Hari Raya (THR) untuk dosen tetap, dosen dpk, tenaga kependidikan, dan tenaga nonkependidikan adalah sebesar 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) THR untuk dosen khusus adalah sebesar 1 (satu) kali tunjangan.

BABII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 311/Kpts/YPDS/X/2018 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan Rektor sebagai peraturan turunan dari Keputusan ini harus sudah diterbitkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.



(3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2020 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung

Pada tanggal: 21 April 2020

Ketua Pengurus

Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi

Dr. twan Inrawan Wiratmadja

District de la constant de la consta

plibated on the second of the

Total edition

Lampiran Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 151/Kpts/YPDS/IV/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Struktur dan Besaran Gaji Pegawai Yayasan Tahun 2020

Lampiran 1: Angka Dasar Gaji Pokok Dosen Tetap Per Jam Kerja

ANGKA DASAR GAJI POKOK DOSEN TETAP PER JAM KERJA

Masa	111	В	10	C	11	D	IN	/A	IV.	/B	- 1\	/C	IVD	IVE
Kerja	5-2	5-3	5-2	S-3	5-2	5-3	5-2	S-3	S-2	5-3	5-2	S-3	5-3	5-3
0	25	33	30	38	36	44	43	51	50	58	57	65	73	81
2	27	35	32	40	38	46	45	53	52	60	59	67	75	83
4	29	37	34	42	40	48	47	55	54	62	61	69	77	85
6	31	39	36	44	42	50	49	57	56	64	63	71	79	87
8	33	41	38	46	44	52	51	59	58	66	65	73	81	89
10	35	43	40	48	46	54	53	61	60	68	67	75	83	91
12	38	46	43	51	49	57	56	64	63	71	70	78	86	94
14	41	49	46	54	52	60	59	67	66	74	73	81	89	97
16	44	52	49	57	55	63	62	70	69	77	76	84	92	100
18	47	55	52	60	58	66	65	73	72	80	79	87	95	103
20	50	58	55	63	61	69	68	76	75	83	82	90	98	106
22	53	61	58	66	64	72	71	79	78	85	85	93	101	109
24	56	64	61	69	67	75	74	82	81	89	88	96	104	112
26	59	67	64	72	70	78	77	85	84	92	91	99	107	115
28	62	70	67	75	73	81	80	88	87	95	94	102	110	118
30	65	73	70	78	76	84	83	91	90	98	97	105	113	121
32	68	76	73	81	79	87	86	94	93	101	100	108	116	124
34	71	79	76	84	82	90	89	97	96	104	103	111	119	127
36	74	82	79	87	85	93	92	100	99	107	106	114	122	130
38	77	85	82	90	88	96	95	103	102	110	109	117	125	133
40	80	88	85	93	91	99	98	106	105	113	112	120	128	136

Lampiran 2: Angka Dasar Gaji Pokok Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan Per 40 Jam Kerja

ANGKA DASAR GAJI POKOK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN PER 40 JAM KERJA

_		-	NSAN SA	**	2414	uit	1000	SPER	ALC: NO. of Lot	MANHO	-		1434-0				MAAHI		-		-			MSAH D			Premi		-	I	MASAH!	tt		
70.00			-	-	6.5	6.5	THE	D1-1		-	-	06-5	ne a	THEN	DO-L	_	00-3		02-5	00-6	Trey	DS-I	-	09-3	-	D3-5	03-6	Tirily	1-1	8-2	6.8	24	1.5	8-6
THY	C-L	C-3	C-8	C-4	0.5	0.6		375	0	0.0	200-4	00-5	20.0	0	400	0	0	0	0	D	.0	450	0	50	0	-	0	0	900	0	0	0	0	0
0	350	- 0	.0	0	-	.0	.0	-	_	- 0	-	-	- 0		400	0.	0	0	0	D	1	450	0	0	0	10	0	1	900	0	-0	.0	0	0
1	100	0	D D	0	0	0	1	305	0	0	-	-	0	2	400	0	0	0	0	D	1 2	420	0	0	0	0	0	2	\$20	· di	- 0	0	0	0
3	and the face	300	0	0	0	· ·	1	395	415	0	- 2	0	·D	3	430	440	0	0	0	0	- 1	470	491	-0	0	0	0	3	520	341	0	.0	0	0.
	370	410	420	0	0	-	4	433	435	467	-	0	0	4	440	460	493	0	0	0	4	491	535	548	0	0	0	4	541	565	608	0	. 0	0
5	390	430	420	430			1	815	48	417	500	0	0	- 1	440	460	493	536	0	0.	- 5	491	535	546	583	0.	D	3	581	565	606	644	- 0	0
-	400	430	444	456	471	485	1	ATE	457	401	527	560	61.5		460	488	Ste	555	597	941		- 552	538	573	610	1652	666	6	562	588	633	671	126	767
7	400	433	444	456	471	486	7	ATR	457	401	527	560	613	7	860	483	318	555	597	641	. 7	512	538	573	810	652	obe	7	562	586	633	671	1726	767
_	430	454	468	461	400	536		ACIE.	480	516	554	546	684		462	506	543	582	626	672		525	560	396	637	581	727	. 8	363	601	654	596	755	S18
	430	454	458	462	499	536		454	480	516	554	586	SM		462	506	541	582	626	672		599	563	398	637	681	727		343	651	658	896	755	616
10	400	A76	49.7	508	527	548	10	477	509	541	581	627	675	10	501	520	588	600	655	703	10	554	584	621	864	755	756	15	804	GM	1953	725	754	7940
11	400	476	432	508	927	546	11.	477	501	541	181	627	675	11	505	520	588	000	665	208	11	554	584	621	868	750	758	11	806	634	68.3	725	784	849
13	400	407	315	555	554	575	12	406	525	546	807	655	305	12	524	991	592	686	683	733	12	536	907	646	591	139	7999	12	525	657	778	752	815	880
13	430	407	515	588	554	575	13	406	525	560	907	655	705	13	538	951	592	685	663	733	13	376	607	548	101	759	789	13	525	657	756	752	80.5	880
14	490	518	530	158	581	604	14	- 519	547	580	633	583	795	14	545	573	656	MIL	711	761	14	356	630	671	718	718	8080	14	548	680	739	779	843	911
13	400	518	530	154	581	604	15	510	547	580	633	580	735	18	345	573	656	GEL.	711	761	15	598	630	573	718	768	820	15	541	680	733	779	842	933
16	511	540	567	584	609	634	18	540	349	60.5	656	711	766	16	SIE	995	680	187	7.99	793	16	100	655	6580	745	767	851	16	670	308	758	806	EF1	942
17	512	540	562	584	609	634	17	540	569	603	658	711	765	17	560	505	640	587	739	795	17	600	655	898	745	767	850	17	670	304	758	306	部門	943
18	542	962	586	600	657	664	18	581	191	697	165	736	395	18	587	657	584	715	767	825	18	642	676	728	772	826	ARC:	18	962	726	783	833	900	973
29	552	562	586	600	637	664	19	541	991	637	685	739	296	19	587	61,7	664	713	767	825	19	642	676	728	772	826	982	19	893	726	79.3	833	960	573
20	555	584	850	636	665	694	30	585	614	982	712	768	826	20	639	640	180	742	796	854	30	864	606	746	799.	655	915	200	.734	743	806	860	929	3004
11	553	584	600	6.96	665	SP4	22	589	614	882	712	768	E26	21	605	640	1000	743	796	854	21	664	009	746	.799	800	913	11	714	749	838	:860	929	1004
22	574	906	634	662	693	724	22	605	637	687	788	797	857	22	6.91	663	354	767	825	805	11	086	722	773	826	664	944	22	736	772	658	867	958.	3005
23	574	806	634	667	663	724	23	805	637	687	739	797	857	23	6.81	663	754	707	875	800	23	686	722	773	826	884	984	23	796	372	858	867	954	1000
24	306	638	654	168	771	754	24	627	660	712	. 166	826	5553	24	653	686	736	794	854	916	34	706	745	798	853	90.5	90%	24	758	795	658	93.4	967	1006
25	595	628	658	756	721	754	25	827	660	712	. 766	826	866	25	622	080	739	794	854	916	25	708	745	796	453	913	975	15	758	795	83	91.4	167	1000
28	616	880	682	734	746	764	26	649	683	710	793	855	659	36	675	709	764	825	90.5	947	26	730	766	823	. 66C	942	1006	26	790	858	863	941	3066	1007
11	616	850	662	T34	749	764	27	649	683	797	793	855	909	27	675	700	764	625	965	947	27	790	768	423	880	1942	1006	II	790	958	702	941	1016	1007
28	630	673	707	741	776	815	. 28	671	706	762	, W20	886	950	25	BRT	732	790	946	917	976	38	752	791	846	907	1073	1037	28	800	961	108	904	3046	1128
29	135	673	707	743	778	815	39	671	706	763	820	884	950	29	697	732	766	948	PL2.	976	29	752	791	548	907	975	1007	29	902	845	900	964	3046	3326
30	660	606	752	768	807	986	30	693	729	797	547	913	585	30	719	756	634	675	941	1009	30	774	814	873	134	1000	1008	30	804	864	933	805	3094	1356
311	660	696	792	766	807	366	311	693	729	767	847	913	501	34	719	755	634	10%	IMI	1008	- 11	724	814	873	1M	1000	1008	11.	824	864	889	.865	3074	3,356
12	682	719	757	795	836	877	32	715	752	612	874	942	3013	12	741	778	636	900	970	1040	12	796	837	898	961	3509	1099	El .	844	967	958	1003	1303	1390
81	682	759	757	798	830	877	33	715	752	61.1	674	942	3012	35	781	778	636	901	9000	1040		756	8.87	896	96	1629	1099	ш	844	967	958	1/03	1303	1190
34	704	342	763	833	865	906	34	757	775	837	106	971	5063	34	701	308	864	929	200	1071	34	636	960	929	166	1058	1130	м	868	990	98,3	1048	1132	1221
35	706	342	763	822	865	906	35	730	775	637	901	871	2063	36	763	308	604	928	.999	1071	86	818	660	923	198	3058	1130	B	800	993	1863	1048	1132	1221
36	726	765	807	845	894	936	36	759	798	862	928	1000	3074	34	785	634	989	954	1038	1102	34	840	963	948	3015	1087	1100	36	890	90.5	1008	1079	1100	1252
337	726	785	607	945	894	9.99	307	759	794	162	928	1000	2074	.37	765	634	660	954	1038	1,102	317	840	(AL1	948	1015	2087	1100	33	890	99.5	2008	1076	1360	1257
38	748	796	632	.67%	923	970	38	781	621	997	955	1039	1105	34	807	667	914	1401	1067	1133	34	862	906	973	3042	1118	1392	34	952	956	120	1308	1390	1381
39	746	798	852	876	923	970	36	381	621	887	1655	1009	1105	39	807	947	934	963	1067	1133	39	867	906	972	3342	1116	1382	29	952	966	3288	1300	1290	1383
40	270	631	857	903	952	1001	- 40	800	344	912	962	138	1176	AC.	829	600	936	1000	1.066	\$3.64	40	304	929	908	3369	1145	3229	40	194	074	139	.1180	1,210	1314
41	370	60.5	657	803	952	1001	41.	809	544	912	962	1058	13.36	41	829	820	139	1000	1000	1104	41	884	929	996	3369	3345	1,221	41	994	67%	1058	1130	1219	3.314
42	292	N/A	883	830	901	1052	40	525	867	937	1009	1080	1107	42	851	663	964	1097	1115	1,195	42	906	957	1001	3000	1574	1254	-0	954-	1000	3001	1157	1266	1.945
40	792	634	180	830	961	1092	49	625	867	930	1008	1007	1187	43	EST.	601	964	1097	1115	5195	48	906	952	9029	1206	1574	1354	-40	104	1002	1083	1157	1348	3.945
44	BSA	857	907	1837	1010	1069	-84	647	890	962	101E	1136	15/46	44	873	916	988	1064	1,1,44	1,226	44	108	975	5048	1128	1303	1385	44	978	1525	1008	1154	1217	1570
45	854	807	907	857	1010	1069	-65	847	600	962	1036	1116	3596	45	.823	936	988	1064	1144	1226	46	108	975	1048	1128	1209	1385	6	173.	105	1308	1384	1,777	1,176

Lampiran 3: Angka Dasar Tunjangan Kemahalan Dosen Tetap Per 30 Jam Kerja

ANGKA DASAR TUNJANGAN KEMAHALAN DOSEN TETAP PER 30 JAM KERJA

IIIB		IIIC		- 11	ID	IVA		IVB		1\	/C	IVD	IVE
5-2	5-3	5-2	5-3	5-2	5-3	5-2	S-3	S-2	S-3	5-2	5-3	5-3	5-3
								221					

Lampiran 4: Angka Dasar Tunjangan Tengah Tahun Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

ANGKA DASAR TUNJANGAN TENGAH TAHUN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN

Masa Kerja	Pendidikan											
(tahun)	S-2	S-1	D-3 dan D-2	D-1 dan SLTA	SLTP dan SD							
0-2	175	150	125	100	75							
3-4	205	180	155	130	105							
5-6	235	210	185	160	135							
7-8	265	240	215	190	165							
9 - 10	295	270	245	220	195							
11 - 14	315	290	265	240	215							
15 - 18	335	310	285	260	235							
19 - 22	355	330	305	280	255							
23 - 26	375	350	325	300	275							
27 - 30	395	370	345	320	295							
31 - 36	405	380	355	330	305							
37 - 42	415	390	365	340	315							

Lampiran 5: Angka Dasar Tunjangan Akhir Tahun Tenaga Kependidikan dan Nonkependidikan

ANGKA DASAR TUNJANGAN AKHIR TAHUN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN NONKEPENDIDIKAN

Masa Kerja			Pendidikan		
(tahun)	5-2	5-1	D-3 dan D-2	D-1 dan SLTA	SLTP dan SD
0-2	170	154	137	120	104
3-4	190	174	157	140	124
5-6	210	194	177	160	144
7-8	230	214	197	180	164
9-10	250	234	217	200	184
11 - 14	264	247	230	214	197
15 - 18	277	260	244	227	210
19 - 22	290	274	257	240	224
23 - 26	304	287	270	254	237
27 - 30	317	300	284	267	250
31 - 36	324	307	290	274	257
37 - 42	330	314	297	280	264